



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Uji Materi UU Pers Tentang Ketentuan Media Yang Melakukan Pelanggaran Pemberitaan

Jakarta, 15 Desember 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Selasa (15/12). Sidang yang akan digelar pukul 14.00 WIB ini diajukan oleh Charlie Wijaya. Norma yang diujikan, yaitu:

Pengujian materiil UU 40/1999 1.

Pasal 18 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 18 ayat (2):

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 18 ayat (3):

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa UU 40/1999 tidak berpihak kepada korban yang menjadi korban pemberitaan dan memihak kepada wartawan. Pemohon meminta ada pasal ganti rugi didalam pasal tersebut jika sudah ada 3 kali pelanggaran kode etik setelah hasil penilaian dari Dewan Pers untuk dibubarkan.

Menurut Pemohon, diduga dalam proses pembentukan UU 40/1999 ada dugaan yang dikesampingkan. Oleh karena itu, menurut Pemohon UU 40/1999 tidak berdasar pada UUD 1945 khususnya BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4). Seharusnya, dalam UU 40/1999 ada sanksi tegas kepada media yang melakukan kesalahan, tidak cukup dalam permintaan maaf saja karena ada kerugian immaterial yang dialami Pemohon.

Lebih lanjut, Pemohon berkeinginan akan adanya suatu sanksi tegas pada wartawan atau media yang telah memberitakan Pemohon dengan berita negatif dan mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id